



## BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kotawaringin Timur  
di –  
TEMPAT

### SURAT EDARAN

**NOMOR : 800/3375/BKPSDM.PKAP/2025**

### TENTANG

#### **PENERAPAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai ASN, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai ASN wajib mematuhi ketentuan Pakaian Dinas sebagai berikut :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH)
    - (1) PDH warna khaki digunakan setiap hari Senin dan Selasa :
      - PDH warna khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
      - PDH warna khaki kemeja lengan pendek dengan baju dimasukkan kedalam celana, digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
    - (2) PDH kemeja putih digunakan setiap hari Rabu :
      - PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

- PDH kemeja putih lengan pendek dengan baju dimasukkan kedalam celana, digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (3) PDH batik digunakan setiap hari Kamis dan Jumat (bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja) dan setiap Kamis, Jumat dan Sabtu (bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja), serta setiap tanggal 2 Oktober :
  - PDH batik untuk pegawai pria berupa kemeja batik motif khas daerah dan celana panjang bukan berbahan denim; dan
  - PDH batik untuk pegawai wanita berupa kemeja batik motif khas daerah, rok panjang/ rok pendek 15cm dibawah lutut atau celana panjang bukan berbahan denim.
- (4) Pakaian khas daerah digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (5) PDH untuk Perangkat Daerah tertentu yang terdiri atas PDH Satuan Polisi Pamong Praja dan PDH Pemadam Kebakaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pakaian Sipi Lengkap (PSL)
  - (1) PSL digunakan pada acara kenegaraan, acara resmi, perjalanan dinas ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional, dan penerimaan penghargaan satyalancana karya satya.
  - (2) PSL untuk Pegawai ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu pantofel hitam.
  - (3) PSL untuk Pegawai ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang berwarna sama dengan jas, dan sepatu pantofel hitam.
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- d. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah tertentu terdiri dari :
  - (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - (2) PD yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran;
  - (3) PD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan
  - (4) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- e. Pakaian Dinas Upacara (PDU)
    - (1) PDU PD tertentu digunakan oleh Pegawai ASN pada PD tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
    - (2) PDU Camat dan Lurah digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan RI, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.
  - f. Pakaian Seragam Batik KORPRI
    - (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan untuk Pegawai ASN pada saat :
      - upacara hari ulang tahun KORPRI;
      - tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
      - rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
    - (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan dengan celana/ rok warna hitam;
    - (3) Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan menggunakan peci nasional.
2. Seluruh Pegawai ASN wajib menggunakan atribut pakaian dinas sesuai dengan ketentuan, yang terdiri atas :
    - a. tanda jabatan;
    - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
    - c. papan nama Pegawai;
    - d. nama Kementerian;
    - e. nama Pemerintah Daerah;
    - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
    - g. tanda pengenal.
  3. Pakaian dinas untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
  4. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur wajib :
    - a. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria;
    - b. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
  5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
  6. Peraturan Bupati 4 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diunduh melalui <https://bit.ly/PERBUP4KOTIM2025>
  7. Pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara berlaku sejak ditetapkan dan efektif dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sampit  
Pada tanggal 17 April 2025  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



**H. HALIKINNOR, S.H., M.M.**

**Tembusan :**

1. Gubernur Kalimantan Tengah  
Up. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN.